

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* merupakan suatu proses atau kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada (Kooiman dalam Nawawi, 2013: 17)

Pengertian pemerintahan menurut Syafiie (2005: 20) adalah pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sedangkan secara etimologi menurut Pamudji (1993: 3) pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa: perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu;

pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Kemudian menurut Nawawi (2013: 17) secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

Ermaya (1998: 100) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintahan juga dikategorikan sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu pemerintahan merupakan pengetahuan yang mempelajari proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, berlaku secara universal.

Menurut Koswara (1994: 26), pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah dapat dilihat dari aspek estetikanya, sedangkan

pemerintahan dari aspek dinamikanya. Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Melalui beberapa pendapat tersebut, bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Pemerintahan berfungsi sebagai badan atau lembaga yang melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia telah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, tujuan negara yang telah dirumuskan dalam undang-undang dapat dicapai melalui pemerintahan.

2. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dikenal sejak L.P van de spiegel yang mengajarkan bahwa *Regeerskunde* adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah, sampai pada tanggal 28 Januari tatkala *Bestuurskunde* di negeri Belanda diakui sebagai mata pengajaran berderajat akademik tertinggi, dianggap sebagai posisi *basic*. Pengajaran Ilmu Pemerintahan di Indonesia sampai tahun 1964 dianggap di pelajari dalam posisi itu, tetapi sejak itu (1964) ia semakin terpuruk di bawah dan terperosok di dalam Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara

(dalam posisi *cul-de-sac*). Dituntut pembaruan, sejak tahun 70-an di lingkungan IIP tumbuh pemikiran untuk mendudukan Ilmu Pemerintahan kembali pada basisnya. Inilah hakikat pembaruan Ilmu Pemerintahan. Jadi Ilmu Pemerintahan (berparadigma) baru adalah Ilmu Pemerintahan *back to basic*, mengantisipasi masa depan (Ndraha, 2005: 13).

Syafiie (2005: 36) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan Pusat dan Daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Namun, jauh sebelum itu, Mariun (1978: 23) sudah menyatakan bahwa pemerintahan menunjuk kepada kegiatan atau fungsi-fungsi negara. Pemerintahan dalam arti luas menunjuk kepada segala kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan menunjuk hanya kepada kegiatan eksekutif semata. Pendapat Mariun itu, apabila dibandingkan dengan pandangan paradigma struktural fungsional.

3. Fungsi Pemerintah

Function menurut kamus didefinisikan sebagai “*the kind of action or activity proper to any person or thing; purpose for wich something is designed or exists; role.*” Berdasarkan definisi pertama fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintahan. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemeritah.

Pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini yang dianut oleh birokrasi Indonesia. Di dalam susunan dan tata kerja organisasi, tugas pokok dulu, baru fungsi. Menurut definisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kybernologi menganut definisi kedua (Ndraha, 2005: 57).

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat dua sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang maksimal maka dibentuklah urusan-urusan pembagian pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi atas beberapa klasifikasi sebagai berikut:

Pasal 9:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa pada urusan pemerintah terdapat urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut:

Pasal 11

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar

Pasal 12

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;

- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave (Mangkoesoebroto, 2000: 2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja (pemerintah), yaitu :

a. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*)

Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk publik needs/kebutuhan publik.

b. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*)

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam–ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.

c. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dari kebijaksanaan – kebijaksanaan yang ada. Disamping itu fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian).

4. Konsep Peran

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994: 14), berpendapat bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang dalam mengemban posisi suatu unit dari struktur sosial. Sedangkan menurut Soekanto (2002: 242) peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Riyadi (2002: 138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan

yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Sedangkan Ahmadi (1982: 256) menyebutkan bahwa peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.

Pengertian ini dikembangkan oleh paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan. Seseorang dikatakan menjalankan peranannya manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak didalam oposisi sosialnya yang terorganisir didalam suatu kelompok

yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga merupakan suatu wujud dari pada pelaksana di segala hak dan kewajiban, seseorang dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat.

Levinson dalam Soekanto (2012: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006: 160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranansendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Narwoko (2006 : 159) peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan

peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

5. Konsep Manajemen Pemerintah

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi Negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Hasibuan (2011: 2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena definisi diatas belum lengkap mendeskripsikan definisi manajemen maka peneliti selanjutnya akan menjelaskan definisi manajemen menurut Stoner.

Stoner dalam Handoko (2009: 2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen diatas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Manajemen bersifat ilmu, artinya kumpulan pengetahuan yang telah disistematikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran yang umum sebagaimana layaknya ilmu lainnya. Bersifat seni berarti adanya keterampilan, keahlian, kemahiran dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu untuk mencapai tujuan.

6. Pembinaan

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan (Tanzeh, 2009: 144).

Pembinaan yaitu permasalahan dengan pembibitan olahragawan atau atlet yang dimulai dengan anak usia sekolah. Permasalahan olahraga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena melalui permasalahan

olahraga harus dapat menemukan bibit olahragawan berbakat yang prestasinya dapat ditingkatkan (Kosasih, 1993: 4).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah proses, perbuatan atau kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Yandianto, 1996: 51).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 8, disebutkan bahwa:

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Kemudian dalam Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengolahan,
- b. Ketenagaan,
- c. Pengorganisasian,
- d. Pendanaan,
- e. Metode,
- f. Prasarana dan sarana,
- g. Penghargaan keolahragaan.

Pembinaan olahraga diarahkan untuk memupuk minat dan bakat agar dapat dicapai prestasi olahraga yang optimal. Untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan langkah-langkah Pembinaan yaitu permasalahan dengan pembibitan olahragawan atau atlet yang dimulai dengan anak usia sekolah. Menurut Furqon (2002: 3) pembinaan olahraga

prestasi biasanya mengikuti tahap-tahap pembinaan yang didasarkan pada teori piramida, yaitu:

a. Pemassalan Olahraga

Pemassalan merupakan suatu upaya untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran melibatkan semua kelompok umur. Hal ini seperti yang dikemukakan Furqon (2002: 3) bahwa Pemassalan adalah mempolakan keterampilan dan kesegaran jasmani secara multilateral dan spesialisasi. Kaitannya dengan olahraga prestasi tujuan pemassalan olahraga yang dilaksanakan antara lain agar masyarakat menyadari pentingnya olahraga prestasi, sehingga akan memunculkan bibit-bibit atlet yang baik. Menurut Furqon (2002: 3), tujuan pemassalan adalah melibatkan atlet sebanyak-banyaknya sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat merupakan bentuk upaya dalam melakukan pemassalan olahraga. Dalam olahraga prestasi, pemassalan seharusnya dimulai pada usia dini.

b. Pembibitan Atlet

Bibit-bibit atlet yang baik mempunyai pengaruh terhadap pencapaian prestasi. Bibit atlet yang baik dan berbakat, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sampai pada batas kemampuan maksimal. Pengertian Pembibitan atlet menurut Furqon (2002: 3) adalah Upaya untuk mencari dan menemukan individu-

individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembibitan merupakan usaha untuk mendapatkan atlet yang baik dan berbakat. Dimana atlet yang berbakat tersebut nantinya dibina untuk pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya.

c. Pembinaan Prestasi

Dalam setiap cabang olahraga prestasi yang maksimal merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap klub atau atlet. Kenyataan menunjukkan bahwa prestasi yang dicapai oleh atlet akan mengharumkan nama atlet itu sendiri serta klub dan juga pelatih yang menanganinya. Pengertian Prestasi Olahraga itu sendiri menurut Furqon (2002: 4) Merupakan puncak penampilan atlet yang dicapai dalam suatu pertandingan atau perlombaan, setelah melalui berbagai macam latihan maupun uji coba. Kompetisi tersebut biasanya dilakukan secara periodik dan dalam waktu tertentu. Pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya merupakan puncak dari segala proses pembinaan, termasuk dari proses pemassalan maupun pembibitan. Dari hasil proses pemassalan dan pembibitan, maka akan dipilih atlet yang makin menampakkan prestasi olahraga yang dibina.

Selanjutnya melihat bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat melainkan diperlukan adanya upaya untuk

melakukan langkah dan strategi, pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk akal dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau bagi program-program pelatihan daerah terpadu bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi penelusuran potensi keolahragaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada pasal 26, maka peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksistandarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- d. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan kejuaraan Nasional junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga Daerah, Nasional, dan Internasional;
- e. Menghimpun dan mengolah data atlet dan klub olahraga prestasi serta menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan olahraga unggulan daerah;
- f. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi atlet dan pelatih olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- g. Mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- h. Mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas);
- i. Melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan;

- j. Menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- k. Menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, penganugerahan, kesejahteraan, promosi dan degradasi bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam pemusatan pelatihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Nasional/Internasional;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen evaluasi dan melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pembinaan prestasi olahraga;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kerangka Pikiran

Dari studi kepustakaan yang telah dibuat diatas maka selanjutnya disini akan penulis tarik kerangka pikiran dari penelitian ini yaitu:

Gambar II.1: Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet



C. Konsep Operasional

1. Peran

Peran adalah orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial (Riyadi, 2002: 138)

2. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek didik dengan pengarahan, bimbingan, pengawasan (aktivitas) stimulasi dan pengawasan untuk meneapai tujuan yang diharapkan (Hidayat, 1978: 26).

3. Atlet

Atlet adalah orang yang selalu dihadapkan kepada permasalahan, baik permasalahan mengejar prestasi, menghadapi tekanan-tekanan dari lawan maupun penonton, kemungkinan mengalami kegagalan dan sebagainya. (Rubianto, 2007: 7).

4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau adalah salah satu dinas yang berada di bawah naungan pemerintahan Provinsi Riau yang mengurus bidang olahraga yang ada di Provinsi Riau.

D. Operasional Variabel

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Skala 5
Peran adalah orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial (Riyadi, 2002: 138) Pembinaan yaitu permasalahan dengan		Pembinaan , prestasi, koordinasi dan bimbingan	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		Pemusatan latihan	Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas)	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		Identifikasi data atlet potensial dan berprestasi	Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		Pengembangan dan pemantauan	Penyusunan tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior / senior tingkat Daerah / Nasional / Internasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau	Tidak Berperan

E. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet dilakukan penilaian dengan menetapkan ukuran: Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan terhadap seluruh indikator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut: Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet dikategorikan:

Sangat Berperan : Apabila Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori >80% dan hasil jawaban responden.

Berperan : Apabila Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 61%-80% dan hasil jawaban responden.

Cukup Berperan : Apabila Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 41%-60% dan hasil jawaban responden.

Kurang Berperan : Apabila Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 21%-40% dan hasil jawaban responden.

Tidak Berperan : Apabila Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori $\leq 20\%$ dan hasil jawaban responden.

Sedangkan untuk masing-masing indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembinaan prestasi, koordinasi dan bimbingan;

Berperan : Apabila pada indikator melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga berada pada kategori $>66\%$ dan hasil jawaban responden.

Kurang Berperan : Apabila pada indikator melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

Tidak Berperan : Apabila pada indikator melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta

evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

2. Pemusatan latihan

Berperan : Apabila pada indikator mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas) berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Kurang Berperan : Apabila pada indikator mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas) berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

Tidak Berperan : Apabila pada indikator mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas) berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

3. Identifikasi data atlet potensial dan berprestasi.

Berperan : Apabila pada indikator melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Kurang Berperan : Apabila pada indikator melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

Tidak Berperan : Apabila pada indikator melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.

4. Pengembangan dan pemantauan

Berperan : Apabila pada indikator menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional berada pada kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Kurang Berperan: Apabila pada indikator menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

Tidak Berperan : Apabila pada indikator menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional berada pada kategori 33% dan hasil jawaban responden.